



P U T U S A N

Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmad alias Amad bin Abu Bakar**
Tempat lahir : Tanjung Beringin
Umur/ Tanggal lahir : 45 tahun / 17 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tebing Tinggi, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 26 Agustus 2022 sampai dengan 24 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan 03 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023.

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Asdin Surya, SH., Nurul Mualling, SH., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Surya Cenk Law Association, yang beralamat di BTN. Puosu, RT/RW. 01/04, Kel. Puosu, Kec. Tonggauna, Kab. Konawe Selatan - Sultra;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 05 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Pertama.
2. Menghukum Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR dengan pidana penjara selama **14 (EMPAT BELAS) TAHUN**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR membayar denda sebesar **Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)**, dengan ketentuan



apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu berat bruto $\pm 1.246,2$ (Seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) Gram, (telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/57B/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Juli 2022 dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:B-1144/P.3.10/ENZ.1/06/2022 tertanggal 03 Juni 2022 dimusnahkan sebanyak 1.241,2 gram, disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/57/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Mei 2022 Dengan Berat Bruto 5 gram, Netto 4,3071 Gram).
- 1 (satu) buah koper merk Polo Ben warna coklat.
- 5 (lima) lembar celana panjang jeans.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 Warna hitam nomor kontak 081264295350 milik HASMUNI MUKTAR.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an. HASMUNI MUKTAR.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, nomor kontak 081279850350 dan 081376006885, milik RAHMAD.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an. RAHMAD.

Digunakan dalam perkara Saksi HASMUNI MUKTAR Alias MUKTAR.

- 5 (lima) bungkus plastic besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat total bruto + 1.276,2 gram (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua) gram (telah dimusnahkan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor: SP.Sita/58B/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Juli 2022 dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:B-1144/P.3.10/ENZ.1/06/2022 tertanggal 03 Juni 2022 dimusnahkan sebanyak 1.271,2 gram, disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/58/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Mei 2022 Dengan Berat Bruto 5 gram Netto 4,2908 Gram).
- 1 (satu) Buah Koper Merk Polo Wahana Warna Grey
- 5 (lima) Lembar Celana Panjang Jeans
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo V11 Warna Hitam Lengkap 2 (dua) Simcard Dengan Nomor Kontak 085257335562 Dan 082322201772
- 2 (dua) Lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air An. Saifannur

Digunakan dalam perkara Terdakwa SAIFANNUR Bin MUH SALEH.



5. Membebaskan kepada Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersifat baik;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH (masing-masing diuntut dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Kamar 218 Hotel Fortune Jalan Kedondong No. 889 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi Masyarakat yang menyampaikan bahwa pernah ada pengiriman narkotika jenis Shabu dari Medan Prov. Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa langsung ke Kendari melalui jalur udara (Bandara), dari informasi tersebut diduga akan ada lagi pengiriman Narkotika jenis Shabu dari Medan ke Kendari, sehingga dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan lalu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 diperoleh informasi akan ada pengiriman atau penyelundupan Narkotika jenis Shabu dari Medan ke Kendari melalui jalur udara atau Bandara sehingga dilakukan pendekatan ke informan untuk memastikan hal tersebut, saat itu informan menyampaikan bahwa kemungkinan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 akan datang orang dari Medan membawa Shabu ke Kendari, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui tempat pertama yang akan dituju orang yang datang dari Medan tersebut dan diperoleh informasi bahwa orang yang dulu membawa Shabu ke Kendari menginap di Hotel sekitar Pasar Anduonohu Kendari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra antara lain Saksi SUNARDI dan Saksi ALFIAN BLEGUR melakukan pemantauan di Bandara Kendari untuk mengamati penumpang pesawat yang datang dari Jakarta. Sekitar jam 15.00 Wita pesawat penerbangan dari Jakarta tiba di Kendari namun saat itu anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra kesulitan mengidentifikasi penumpang karena belum di ketahui ciri-ciri orang yang akan datang membawa Shabu sehingga Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra memutuskan untuk melakukan pemantauan di Hotel sekitar Pasar Anduonohu yaitu Hotel Fortune, dimana satu-satunya informasi yang diperoleh bahwa orang yang akan datang berbicara menggunakan logat melayu sehingga anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra selalu memancing komunikasi dengan orang yang ditemui di halaman atau di parkir Hotel Fortune untuk mendengar logat bicaranya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita terlihat Terdakwa berada di Parkiran dengan membawa tas ransel, lalu anggota Tim mencoba berkomunikasi dan Terdakwa terdengar berbicara dengan logat melayu sehingga anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra langsung menangkap Terdakwa. Namun saat digeledah tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu baik di badan maupun dalam tas ransel Terdakwa. Lalu anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra menanyakan keberadaan Shabu, namun saat itu Terdakwa meminta untuk berdamai dan menawari anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra bayaran uang agar tidak ditangkap. Saat itu anggota Tim Opsional Subdit

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III Narkoba Polda Sultra lebih tegas bertanya kepada Terdakwa lau Terdakwa mengakui bahwa masih ada 2 (dua) orang temannya di dalam Kamar 218 Hotel Fortune yang membawa Shabu sekitar 2 (dua) kilo gram. Kemudian Saksi SUNARDI bersama anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra lainnya langsung menuju ke Kamar 218 sedangkan Saksi ALFIAN BLEGUR tetap berada di Parkiran Hotel mengamankan Terdakwa.

- Bahwa setelah saksi SUNARDI dan anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra lainnya tiba di depan Kamar 218, Sakso SUNARDI mengetuk pintu Kamar sambil berkata "housekeeping", saat itu pintu kamar di buka oleh Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR. Selanjutnya Saksi SUNARDI beserta anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra lainnya langsung masuk ke dalam Kamar dan di dalam kamar juga ada Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH dan juga ada 3 (tiga) koper pakaian yang masih terbungkus plastik wrap. Lalu anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra memanggil Saksi SAPRANTO (Security Hotel Fortune) dan Saksi GUSTI TIA PARAMITA (Karyawan Hotel Fortune) untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi SUNARDI memanggil Saksi ALFIAN BLEGUR dan menyuruhnya untuk membawa Terdakwa ke dalam kamar, Saat berada dalam kamar Terdakwa serta Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH mengakui bahwa 3 (tiga) koper tersebut adalah masing-masing milik Terdakwa, Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap koper tersebut dengan cara mengeluarkan satu persatu baju dalam koper sambil di periksa, pada koper milik Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) lipatan celana jeans yang masing-masing diselip 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Shabu lalu pada koper milik Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH juga ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) lipatan celana jeans yang masing-masing diselip 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Shabu, sedangkan pada koper Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut belum di ketahui akan di jemput oleh siapa, karena masih menunggu kabar dan perintah dari orang yang menyuruhnya membawa Shabu ke Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. RAHMAD, kemudian dari Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah koper Merk Polo Ben warna Cokelat, 5 (lima) lembar celana jeans, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. HASMUNI MUKTAR. Sedangkan pada Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah koper merk Polo wahana warna Grey, 5 (lima) lembar celana jeans, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 dan dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. SAIFANNUR.
- Bahwa Terdakwa, Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH mengakui Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut dibawa dari Kota Medan dengan cara : awalnya Terdakwa dihubungi oleh FAHMI (lelaki yang dikenal sejak tahun 2021 namun tidak pernah bertemu hanya komunikasi melalui Telepon saja), namun Terdakwa mengetahui FAHMI adalah pengendali peredaran narkotika yang memperkerjakan Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH sebagai Kurir Narkotika sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawal/mendampingi Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH guna memastikan Shabu yang dibawa tiba di Kendari dan di terima oleh pemesannya. Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari FAHMI sebagai biaya akomodasi membawa Narkotika tersebut, dan saat berada di Medan, Terdakwa telah memberikan uang tersebut masing-masing Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH untuk mengganti biaya yang di keluarkan selama perjalanan dari Aceh termasuk biaya pembelian koper dan celana jeans. Bahwa setelah Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH tiba di Kota Medan dengan membawa koper berisi celana Jeans dan pakaian lalu bertemu dengan Terdakwa di Hotel Saka, lalu Terdakwa mengambil koper tersebut dan menyerahkannya kepada orang suruhan FAHMI untuk diisi Shabu. Lalu pada hari keberangkatan ke Kendari, Rabu tanggal 25 Mei

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2022 sekitar jam 04:30 Wita, saat Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH sudah berada dalam Bandara Medan, Terdakwa dihubungi FAHMI yang menyampaikan agar Terdakwa menunggu di bagian ujung tempat mobil pengantar menurunkan penumpangnya, dan beberapa saat kemudian orang suruhan FAHMI memberi kode sambil menurunkan 2 (dua) koper yang telah diisi Shabu, lalu terdakwa segera memberitahukan Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH untuk mengambil kopernya masing-masing dan masuk ke dalam Bandara serta melakukan Check-in, dan saat Chek-in, semua barang bawaan termasuk 2 (dua) koper berisi shabu tersebut melalui 2 (dua) kali pemeriksaan XRAY di Bandara Kota Medan sebelum dinaikkan ke Pesawat.

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali datang ke kendari untuk mensurvei dan melihat situasi sebelum FAHMI mengirimkan narkotika jenis Shabu ke Kota Kendari, adapun upah/imbalan yang dijanjikan FAHMI kepada Terdakwa adalah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jika Shabu tersebut telah berhasil sampai kepada pemesan/pembeli di Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **5 (lima) bungkus plastik besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dengan berat Bruto ±1.246,2 (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) gram, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2022 dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dengan berat Bruto ±5 (lima) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.27A.27A5.06.22.119 tanggal 06 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dra.FAUSIAH IDRUS,Apt selaku pemeriksa serta Drs.YOSEPH NAHAK KLAU,Apt,M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.3071 gram, milik HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **5 (lima) bungkus plastik besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa SAIFANNUR Bin MUH.SALEH dengan berat Bruto ±1.276,2 (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua) gram, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2022 dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dengan berat Bruto ±5 (lima) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.27A.27A5.05.22.116 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra.FAUSIAH IDRUS,Apt selaku pemeriksa serta Drs.YOSEPH NAHAK KLAU,Apt,M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.2908 gram, milik SAIFANNUR Bin MUH.SALEH,DKK adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa, Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH (masing-masing di tuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Kamar 218 Hotel Fortune Jalan Kedondong No. 889 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi Masyarakat yang menyampaikan bahwa pernah ada pengiriman narkotika jenis Shabu dari Medan Prov. Sumatera Utara yang dibawa langsung ke Kendari melalui jalur udara (Bandara), dari informasi tersebut diduga akan ada lagi pengiriman Narkotika jenis Shabu dari Medan ke Kendari, sehingga dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan lalu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 diperoleh informasi akan ada pengiriman atau penyelundupan Narkotika jenis Shabu dari Medan ke Kendari melalui jalur udara atau Bandara sehingga dilakukan pendekatan ke informan untuk memastikan hal tersebut, saat itu informan menyampaikan bahwa kemungkinan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 akan datang orang dari Medan membawa Shabu ke Kendari, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui tempat pertama yang akan dituju orang yang datang dari Medan tersebut dan diperoleh informasi bahwa orang yang dulu membawa Shabu ke Kendari menginap di Hotel sekitar Pasar Anduonohu Kendari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra antara lain Saksi SUNARDI dan Saksi ALFIAN BLEBUR melakukan pemantauan di Bandara Kendari untuk mengamati penumpang pesawat yang datang dari Jakarta. Sekitar jam 15.00 Wita pesawat penerbangan dari Jakarta tiba di Kendari namun saat itu anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra kesulitan mengidentifikasi penumpang karena belum di ketahui ciri-ciri orang yang akan datang membawa Shabu sehingga Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra memutuskan untuk melakukan pemantauan di Hotel sekitar Pasar Anduonohu yaitu Hotel Fortune, dimana satu-satunya informasi yang diperoleh bahwa orang yang akan datang berbicara menggunakan logat melayu sehingga anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra selalu memancing komunikasi dengan orang yang ditemui di halaman atau di parkiran Hotel Fortune untuk mendengar logat bicaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita terlihat Terdakwa berada di Parkiran dengan membawa tas ransel, lalu anggota Tim mencoba berkomunikasi dan Terdakwa terdengar berbicara dengan logat melayu sehingga anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra langsung menangkap Terdakwa. Namun saat dicek tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu baik di badan maupun dalam tas ransel Terdakwa. Lalu anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra menanyakan keberadaan Shabu, namun saat itu Terdakwa meminta untuk berdamai dan menawari anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra bayaran uang agar tidak ditangkap. Saat itu anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra lebih tegas bertanya kepada Terdakwa lau Terdakwa mengakui bahwa masih ada 2 (dua) orang temannya di dalam Kamar 218 Hotel Fortune yang membawa Shabu sekitar 2 (dua) kilo gram. Kemudian Saksi SUNARDI bersama anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra lainnya langsung menuju ke Kamar 218 sedangkan Saksi ALFIAN BLEGUR tetap berada di Parkiran Hotel mengamankan Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi SUNARDI dan anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra lainnya tiba di depan Kamar 218, Sakso SUNARDI mengetuk pintu Kamar sambil berkata "housekeeping", saat itu pintu kamar di buka oleh Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR. Selanjutnya Saksi SUNARDI beserta anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra lainnya langsung masuk ke dalam Kamar dan di dalam kamar juga ada Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH dan juga ada 3 (tiga) koper pakaian yang masih terbungkus plastik wrap. Lalu anggota Tim Opsional Subdit III Narkoba Polda Sultra memanggil Saksi SAPRANTO (Security Hotel Fortune) dan Saksi GUSTI TIA PARAMITA (Karyawan Hotel Fortune) untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi SUNARDI memanggil Saksi ALFIAN BLEGUR dan menyuruhnya untuk membawa Terdakwa ke dalam kamar, Saat berada dalam kamar Terdakwa serta Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH mengakui bahwa 3 (tiga) koper tersebut adalah masing-masing milik Terdakwa, Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap koper tersebut dengan cara mengeluarkan satu persatu baju dalam koper sambil di periksa, pada koper milik Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) lipatan celana jeans yang

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diselip 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis Shabu lalu pada koper milik Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH juga ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) lipatan celana jeans yang masing-masing diselip 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis Shabu, sedangkan pada koper Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut belum di ketahui akan di jemput oleh siapa, karena masih menunggu kabar dan perintah dari orang yang menyuruhnya membawa Shabu ke Kendari.

- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. RAHMAD, kemudian dari Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik besar berisi Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah koper Merk Polo Ben warna Cokelat, 5 (lima) lembar celana jeans, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. HASMUNI MUKTAR. Sedangkan pada Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik besar berisi Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah koper merk Polo wahana warna Grey, 5 (lima) lembar celana jeans, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 dan dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. SAIFANNUR.

- Bahwa Terdakwa, Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH mengakui Narkoba jenis Shabu yang ditemukan tersebut dibawa dari Kota Medan dengan cara : awalnya Terdakwa dihubungi oleh FAHMI (lelaki yang dikenal sejak tahun 2021 namun tidak pernah bertemu hanya komunikasi melalui Telepon saja), namun Terdakwa mengetahui FAHMI adalah pengendali peredaran narkoba yang memperkerjakan Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH sebagai Kurir Narkoba sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawal/mendampingi Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH guna memastikan Shabu yang dibawa tiba di Kendari dan di terima oleh pemesannya. Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari FAHMI sebagai biaya akomodasi membawa Narkoba tersebut, dan saat berada di Medan, Terdakwa telah memberikan uang tersebut masing-masing Rp.5.000.000

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



(lima juta rupiah) kepada Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH untuk mengganti biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dari Aceh termasuk biaya pembelian koper dan celana jeans. Bahwa setelah Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH tiba di Kota Medan dengan membawa koper berisi celana Jeans dan pakaian lalu bertemu dengan Terdakwa di Hotel Saka, lalu Terdakwa mengambil koper tersebut dan menyerahkannya kepada orang suruhan FAHMI untuk diisi Shabu. Lalu pada hari keberangkatan ke Kendari, Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 04:30 Wita, saat Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH sudah berada dalam Bandara Medan, Terdakwa dihubungi FAHMI yang menyampaikan agar Terdakwa menunggu di bagian ujung tempat mobil pengantar menurunkan penumpang, dan beberapa saat kemudian orang suruhan FAHMI memberi kode sambil menurunkan 2 (dua) koper yang telah diisi Shabu, lalu terdakwa segera memberitahukan Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH untuk mengambil kopernya masing-masing dan masuk ke dalam Bandara serta melakukan Check-in, dan saat Chek-in, semua barang bawaan termasuk 2 (dua) koper berisi shabu tersebut melalui 2 (dua) kali pemeriksaan XRAY di Bandara Kota Medan sebelum dinaikkan ke Pesawat.

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali datang ke kendari untuk mensurvei dan melihat situasi sebelum FAHMI mengirimkan narkoba jenis Shabu ke Kota Kendari, adapun upah/imbalan yang dijanjikan FAHMI kepada Terdakwa adalah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jika Shabu tersebut telah berhasil sampai kepada pemesan/pembeli di Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **5 (lima) bungkus plastik besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dengan berat Bruto ±1.246,2 (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) gram, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2022 dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dengan berat Bruto ±5 (lima) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.27A.27A5.06.22.119 tanggal 06 Juni 2022 yang ditanda



tangani oleh Dra.FAUSIAH IDRUS,Apt selaku pemeriksa serta Drs.YOSEPH NAHAK KLAU,Apt,M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.3071 gram, milik HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **5 (lima) bungkus plastik besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa SAIFANNUR Nin MUH.SALEH dengan berat Bruto ±1.276,2 (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua) gram, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2022 dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dengan berat Bruto ±5 (lima) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.27A.27A5.05.22.116 tanggal 06 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dra.FAUSIAH IDRUS,Apt selaku pemeriksa serta Drs.YOSEPH NAHAK KLAU,Apt,M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.2908 gram, milik SAIFANNUR Bin MUH.SALEH,DKK adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Perbuatan terdakwa, Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARDI** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dan paham sehubungan dengan Saksi bersama anggota tim Ditres narkoba Polda Sultra antara lain Saksi ALFIAN BLEGUR melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH karena telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 22.30 wita di Hotel Fortune beralamat di Jln. Kedondong nomor 889 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
 - Bahwa Terdakwa terlebih dahulu ditangkap di luar Hotel Fortune lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR bersama Sakso SAIFANNUR Bin MUH. SALEH yang berada di kamar nomor 218 Hotel Fortune.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan pada dirinya namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu pada dirinya, tetapi Terdakwa mengaku bahwa kedua temannya yaitu Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR, dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH yang berada di kamar nomor 218 Hotel Fortune menguasai Narkotika jenis sabu dan benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap koper pakaian milik Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR ditemukan 5 (lima) bungkus plastic berisi sabu, begitu juga koper pakaian milik Terdakwa SAIFANNUR Bin MUH. SALEH ditemukan juga 5 (lima) bungkus plastic berisi sabu.
 - Bahwa Terdakwa mengaku Shabu tersebut berasal dari Medan Prov. Sumatera Utara, sedangkan Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH mengaku berasal dari Prov. Aceh, namun ketiganya mengaku bersama-sama berangkat dari Medan Prov. Sumatera Utara ke Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH mengaku bahwa sabu yang ditemukan didalam koper mereka bukan miliknya, sabu ada di dalam koper mereka, karena memang ditugaskan oleh seseorang berangkat dari Medan Prov. Sumatera Utara membawa sabu ke Kendari, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mengendalikan, mendampingi dan membiayainya dari Medan ke Kendari dan Terdakwa yang selalu berkomunikasi dengan orang yang memerintahkannya ke Kendari,
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH mengaku bahwa mereka dijanjikan upah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per orang jika tugas tersebut berhasil dilaksanakan dan upahnya akan diberikan setelah kembali ke Medan Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa total barang bukti narkoba yang ditemukan saat itu adalah sebanyak 5 (lima) bungkus yang di koper pakaian milik Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR berat total bruto 1.246,2 (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) gram; 5 (lima) bungkus yang di koper pakaian milik Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH sehingga berat total bruto 1.276,2 (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua) gram.
- Bahwa selain narkoba jenis sabu juga disita barang dari masing-masing Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone, selain itu dari ketiganya masing-masing di amankan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air penerbangan dari Medan ke Jakarta dan dari Jakarta ke Kendari.
- Bahwa adapun kronologis kejadian yakni berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita, Tim Opsnal Subdit III memperoleh informasi dari masyarakat yang menyampaikan pernah ada pengiriman sabu dari Medan Prov. Sumatera Utara yang dibawa langsung ke Kendari melalui jalur Udara (bandara), dari informasi tersebut diduga akan ada lagi pengiriman sabu dari Medan ke Kendari yang kemungkinannya dikemudian hari kembali ada pengiriman sabu dari daerah asal yang sama yaitu Medan ke Kendari, sehingga dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan modus operandi terkait pengiriman/penyelundupan sabu dari Medan ke Kota Kendari, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 diperoleh informasi bahwa benar akan ada pengiriman/penyelundupan sabu dari Medan ke Kendari melalui Bandara, sehingga dilakukan pendekatan ke informan untuk memastikan kapan orang yang akan membawa sabu ke Kendari berangkat dari Medan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 informan

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa kemungkinan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 akan datang orang dari Medan membawa sabu ke Kendari sehingga kembali dilakukan penyelidikan untuk dapat mengetahui tempat pertama yang akan dituju orang yang akan datang dari Medan dan diperoleh informasi bahwa dulunya orang yang bawa sabu ke Kendari menginapnya di Hotel disekitaran pasar Anduonohu, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita Tim Opsnal Subdit III melakukan pemantauan di bandara Kendari untuk mengamati penumpang pesawat yang datang dari Jakarta, lalu sekitar jam 15.00 Wita pesawat penerbangan dari Jakarta sudah ada yang tiba di Kendari namun Tim Opsnal Subdit III kesulitan mengidentifikasi penumpang karena belum diketahui ciri-ciri orang yang akan datang membawa sabu, sehingga Tim Opsnal Subdit III memutuskan untuk melakukan pemantauan di Hotel disekitaran pasar Anduonohu yaitu Hotel Fortune, satunya-satunya informasi yang diperoleh dari informan mengenai orang yang akan datang bahwa logat berbicaranya yaitu menggunakan logat melayu, sehingga kami selalu memancing komunikasi dengan orang yang ditemui di halaman atau diparkiran Hotel Fortune untuk mendengar logat bicaranya, kemudian sekitar jam 22.00 Wita terlihat ada seorang laki-laki berada diparkiran dengan membawa tas ransel lalu kami pancing berkomunikasi dan terdengar logat bicaranya yaitu logat melayu sehingga langsung diamankan dan mengaku bernama RAHMAD lalu langsung menggeledahnya namun tidak ditemukan sabu ditas ransel maupun dibadannya lalu ditanya mana sabunya, namun Terdakwa meminta damai dan menawari saksi bayaran uang, sehingga lebih tegas ditanyakan sabu miliknya lalu Terdakwa mengaku bahwa masih ada 2 (dua) orang temannya di dalam kamar 218 Hotel Fortune yang membawa sabu lalu ditanya berapa jumlah sabunya lalu Terdakwa mengatakan sekitar 2 (dua) kilogram, sehingga saksi langsung ke lantai dua ke kamar 218 mengetuk pintu sambil mengatakan "housekeeping: lalu pintu kamar dibuka oleh Saksi HASMUNI MUKTAR, saksi langsung masuk ke dalam kamar 218, lalu di dalam kamar ada 2 (dua) koper pakaian yang masih terbungkus plastic wrap lalu saksi menanyakan koper siapa lalu Saksi HASMUNI MUKTAR dan SAIFANNUR mengatakan kopernya RAHMAD, sehingga saksi memanggil rekan saksi untuk membawa Terdakwa ke kamar 218 lalu Terdakwa mengatakan bahwa koper tersebut adalah kopernya Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR, dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH, kemudian Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR, dan Saksi

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAIFANNUR Bin MUH. SALEH mengaku bahwa 2 (dua) koper yang masih terbungkus plastic wrap adalah masing masing miliknya, lalu terlebih dahulu koper pakaian milik Saksi HASMUNI MUKTAR di buka dan satu persatu baju dan celana di dalam koper dikeluarkan sambil diperiksa lalu ditemukan 5 (lima) lipatan celana jeans yang masing-masing diselipi 1 (satu) bungkus plastic isi sabu, lalu koper pakaian milik Saksi SAIFANNUR juga dibuka dan juga satu persatu baju dan celana di dalam koper dikeluarkan sambil diperiksa lalu ditemukan juga 5 (lima) lipatan celana jeans yang masing-masing diselipi 1 (satu) bungkus plastic isi sabu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut belum diketahui akan di jemput oleh siapa, karena masih menunggu kabar dan perintah dari orang yang menyuruhnya membawa sabu ke Kendari.

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. RAHMAD, kemudian dari Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah koper Merk Polo Ben warna Cokelat, 5 (lima) lembar celana jeans, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. HASMUNI MUKTAR. Sedangkan pada Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah koper merk Polo wahana warna Grey, 5 (lima) lembar celana jeans, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 dan dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. SAIFANNUR.
- Bahwa Terdakwa, Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH mengakui Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut dibawa dari Kota Medan dengan cara : awalnya Terdakwa dihubungi oleh FAHMI (lelaki yang dikenal sejak tahun 2021 namun tidak pernah bertemu hanya komunikasi melalui Telepon saja), namun Terdakwa mengetahui FAHMI adalah pengendali peredaran narkotika yang memperkerjakan Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH sebagai Kurir Narkotika sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawal/mendampingi Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH guna memastikan Shabu yang dibawa tiba di Kendari dan di terima oleh pemesannya. Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari FAHMI sebagai biaya



akomodasi membawa Narkotika tersebut, dan saat berada di Medan, Terdakwa telah memberikan uang tersebut masing-masing Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH untuk mengganti biaya yang di keluarkan selama perjalanan dari Aceh termasuk biaya pembelian koper dan celana jeans. Bahwa setelah Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH tiba di Kota Medan dengan membawa koper berisi celana Jeans dan pakaian lalu bertemu dengan Terdakwa di Hotel Saka, lalu Terdakwa mengambil koper tersebut dan menyerahkannya kepada orang suruhan FAHMI untuk diisi Shabu. Lalu pada hari keberangkatan ke Kendari, Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 04:30 Wita, saat Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH sudah berada dalam Bandara Medan, Terdakwa dihubungi FAHMI yang menyampaikan agar Terdakwa menunggu di bagian ujung tempat mobil pengantar menurunkan penumpangnya, dan beberapa saat kemudian orang suruhan FAHMI memberi kode sambil menurunkan 2 (dua) koper yang telah diisi Shabu, lalu terdakwa segera memberitahukan Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH untuk mengambil kopernya masing-masing dan masuk ke dalam Bandara serta melakukan Check-in, dan saat Chek-in, semua barang bawaan termasuk 2 (dua) koper berisi shabu tersebut melalui 2 (dua) kali pemeriksaan XRAY di Bandara Kota Medan sebelum dinaikkan ke Pesawat

- Bahwa berdasarkan pengakuan ketiga Terdakwa bahwa orang yang menyuruh, dan mengendalikan ketiganya dalam hal membawa narkotika ke Kendari adalah orang bernama FAHMI.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **ALFIAN BLEGUR**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dan paham sehubungan dengan Saksi bersama anggota tim Ditres narkoba Polda Sultra antara lain Saksi SUNARDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH karena telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 22.30 wita di Hotel Fortune beralamat di Jln. Kedondong nomor 889 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu ditangkap di luar Hotel Fortune lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR bersama Sakso SAIFANNUR Bin MUH. SALEH yang berada di kamar nomor 218 Hotel Fortune.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan pada dirinya namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu pada dirinya, tetapi Terdakwa mengaku bahwa kedua temannya yaitu Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR, dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH yang berada di kamar nomor 218 Hotel Fortune menguasai Narkotika jenis sabu dan benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap koper pakaian milik Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR ditemukan 5 (lima) bungkus plastic berisi sabu, begitu juga koper pakaian milik Terdakwa SAIFANNUR Bin MUH. SALEH ditemukan juga 5 (lima) bungkus plastic berisi sabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku Shabu tersebut berasal dari Medan Prov. Sumatera Utara, sedangkan Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH mengaku berasal dari Prov. Aceh, namun ketiganya mengaku bersama-sama berangkat dari Medan Prov. Sumatera Utara ke Kendari.
- Bahwa Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH mengaku bahwa sabu yang ditemukan didalam koper mereka bukan miliknya, sabu ada di dalam koper mereka, karena memang ditugaskan oleh seseorang berangkat dari Medan Prov. Sumatera Utara membawa sabu ke Kendari, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mengendalikan, mendampingi dan membiayainya dari Medan ke Kendari

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa yang selalu berkomunikasi dengan orang yang memerintahkannya ke Kendari,

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH mengaku bahwa mereka dijanjikan upah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per orang jika tugas tersebut berhasil dilaksanakan dan upahnya akan diberikan setelah kembali ke Medan Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa total barang bukti narkoba yang ditemukan saat itu adalah sebanyak 5 (lima) bungkus yang di koper pakaian milik Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR berat total bruto 1.246,2 (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) gram; 5 (lima) bungkus yang di koper pakaian milik Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH sehingga berat total bruto 1.276,2 (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua) gram.
- Bahwa selain narkoba jenis sabu juga disita barang dari masing-masing Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone, selain itu dari ketiganya masing-masing di amankan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air penerbangan dari Medan ke Jakarta dan dari Jakarta ke Kendari.
- Bahwa adapun kronologis kejadian yakni berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita, Tim Opsnal Subdit III memperoleh informasi dari masyarakat yang menyampaikan pernah ada pengiriman sabu dari Medan Prov. Sumatera Utara yang dibawa langsung ke Kendari melalui jalur Udara (bandara), dari informasi tersebut diduga akan ada lagi pengiriman sabu dari Medan ke Kendari yang kemungkinannya dikemudian hari kembali ada pengiriman sabu dari daerah asal yang sama yaitu Medan ke Kendari, sehingga dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan modus operandi terkait pengiriman/penyelundupan sabu dari Medan ke Kota Kendari, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 diperoleh informasi bahwa benar akan ada pengiriman/penyelundupan sabu dari Medan ke Kendari melalui Bandara, sehingga dilakukan pendekatan ke informan untuk memastikan kapan orang yang akan membawa sabu ke Kendari berangkat dari Medan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 informan menyampaikan bahwa kemungkinan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 akan datang orang dari Medan membawa sabu ke Kendari sehingga kembali dilakukan penyelidikan untuk dapat mengetahui tempat pertama yang akan dituju orang yang akan datang dari Medan dan diperoleh informasi bahwa dulunya orang yang bawa sabu ke Kendari menginapnya di Hotel disekitaran pasar Anduonohu, kemudian pada hari Rabu tanggal

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita Tim Opsnal Subdit III melakukan pemantauan di bandara Kendari untuk mengamati penumpang pesawat yang datang dari Jakarta, lalu sekitar jam 15.00 Wita pesawat penerbangan dari Jakarta sudah ada yang tiba di Kendari namun Tim Opsnal Subdit III kesulitan mengidentifikasi penumpang karena belum diketahui ciri-ciri orang yang akan datang membawa sabu, sehingga Tim Opsnal Subdit III memutuskan untuk melakukan pemantauan di Hotel disekitaran pasar Anduonohu yaitu Hotel Fortune, satunya-satunya informasi yang diperoleh dari informan mengenai orang yang akan datang bahwa logat berbicaranya yaitu menggunakan logat melayu, sehingga kami selalu memancing komunikasi dengan orang yang ditemui di halaman atau diparkiran Hotel Fortune untuk mendengar logat bicaranya, kemudian sekitar jam 22.00 Wita terlihat ada seorang laki-laki berada diparkiran dengan membawa tas ransel lalu kami pancing berkomunikasi dan terdengar logat bicaranya yaitu logat melayu sehingga langsung diamankan dan mengaku bernama RAHMAD lalu langsung menggeledahnya namun tidak ditemukan sabu ditas ransel maupun dibadannya lalu ditanya mana sabunya, namun Terdakwa meminta damai dan menawari saksi bayaran uang, sehingga lebih tegas ditanyakan sabu miliknya lalu Terdakwa mengaku bahwa masih ada 2 (dua) orang temannya di dalam kamar 218 Hotel Fortune yang membawa sabu lalu ditanya berapa jumlah sabunya lalu Terdakwa mengatakan sekitar 2 (dua) kilogram, sehingga saksi langsung ke lantai dua ke kamar 218 mengetuk pintu sambil mengatakan "housekeeping: lalu pintu kamar dibuka oleh Saksi HASMUNI MUKTAR, saksi langsung masuk ke dalam kamar 218, lalu di dalam kamar ada 2 (dua) koper pakaian yang masih terbungkus plastic wrap lalu saksi menanyakan koper siapa lalu Saksi HASMUNI MUKTAR dan SAIFANNUR mengatakan kopernya RAHMAD, sehingga saksi memanggil rekan saksi untuk membawa Terdakwa ke kamar 218 lalu Terdakwa mengatakan bahwa koper tersebut adalah kopernya Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR, dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH, kemudian Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR, dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH mengaku bahwa 2 (dua) koper yang masih terbungkus plastic wrap adalah masing masing miliknya, lalu terlebih dahulu koper pakaian milik Saksi HASMUNI MUKTAR di buka dan satu persatu baju dan celana di dalam koper dikeluarkan sambil diperiksa lalu ditemukan 5 (lima) lipatan celana jeans yang masing-masing diselipi 1 (satu) bungkus plastic isi sabu, lalu koper pakaian milik Saksi SAIFANNUR

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



juga dibuka dan juga satu persatu baju dan celana di dalam koper dikeluarkan sambil diperiksa lalu ditemukan juga 5 (lima) lipatan celana jeans yang masing-masing diselipi 1 (satu) bungkus plastic isi sabu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut belum diketahui akan di jemput oleh siapa, karena masih menunggu kabar dan perintah dari orang yang menyuruhnya membawa sabu ke Kendari.

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. RAHMAD, kemudian dari Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah koper Merk Polo Ben warna Cokelat, 5 (lima) lembar celana jeans, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. HASMUNI MUKTAR. Sedangkan pada Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah koper merk Polo wahana warna Grey, 5 (lima) lembar celana jeans, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 dan dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. SAIFANNUR.
- Bahwa Terdakwa, Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH mengakui Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut dibawa dari Kota Medan dengan cara : awalnya Terdakwa dihubungi oleh FAHMI (lelaki yang dikenal sejak tahun 2021 namun tidak pernah bertemu hanya komunikasi melalui Telepon saja), namun Terdakwa mengetahui FAHMI adalah pengendali peredaran narkotika yang memperkerjakan Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH sebagai Kurir Narkotika sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawal/mendampingi Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH guna memastikan Shabu yang dibawa tiba di Kendari dan di terima oleh pemesannya. Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari FAHMI sebagai biaya akomodasi membawa Narkotika tersebut, dan saat berada di Medan, Terdakwa telah memberikan uang tersebut masing-masing Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH untuk mengganti biaya yang di keluarkan selama perjalanan dari Aceh termasuk biaya pembelian koper dan celana jeans. Bahwa setelah Saksi HASMUNI MUKATAR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH tiba di Kota Medan dengan membawa koper berisi celana Jeans dan pakaian lalu bertemu dengan Terdakwa di Hotel Saka, lalu Terdakwa mengambil koper tersebut dan menyerahkannya kepada orang suruhan FAHMI untuk diisi Shabu. Lalu pada hari keberangkatan ke Kendari, Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 04:30 Wita, saat Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH sudah berada dalam Bandara Medan, Terdakwa dihubungi FAHMI yang menyampaikan agar Terdakwa menunggu di bagian ujung tempat mobil pengantar menurunkan penumpangnya, dan beberapa saat kemudian orang suruhan FAHMI memberi kode sambil menurunkan 2 (dua) koper yang telah diisi Shabu, lalu terdakwa segera memberitahukan Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH untuk mengambil kopernya masing-masing dan masuk ke dalam Bandara serta melakukan Check-in, dan saat Chek-in, semua barang bawaan termasuk 2 (dua) koper berisi shabu tersebut melalui 2 (dua) kali pemeriksaan XRAY di Bandara Kota Medan sebelum dinaikkan ke Pesawat

- Bahwa berdasarkan pengakuan ketiga Terdakwa bahwa orang yang menyuruh, dan mengendalikan ketiganya dalam hal membawa narkotika ke Kendari adalah orang bernama FAHMI.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi **SAPRANTO**, keterangan dalam BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dan paham sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi HASMUNI MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 22.30 wita di kamar nomor 218 Hotel Fortune beralamat di Jln. Kedondong nomor 889 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa saksi berada di hotel Fortune karena sedang berdinan dan sedang menjalankan tugas sebagai security hotel. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, saksi punya kewajiban memberi pelayanan kepada tamu/pengunjung, yang mana pada saat itu saksi memberikan pelayanan berupa mengangkat/memindahkan barang-barang ketiga orang Terdakwa dari depan hotel ke dalam ruang lobi hotel ketika ketiganya datang. Saksi juga mengarahkan para Terdakwa ke bagian Resepsionis hotel. Pada hari itu (tanggal 25 Mei 2022) sekitar jam 16.00 Wita ketika para Terdakwa datang di Hotel.
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HASMUNI MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR datang di hotel masing masing membawa 1 (satu) koper pakaian dan masing masing membawa 1 (satu) tas ransel, ketiga koper saat itu masih terbungkus dengan plastik wrap/plastik pengaman yang biasanya di pakai membungkus barang saat di bandara
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu ada seorang Polisi tidak berseragam datang ke petugas Resepsionis lalu memanggil saksi sambil menerangkan bahwa ia adalah Polisi dan menjelaskan untuk bersama-sama dengan Polisi tersebut menuju ke kamar nomor 218 karena akan melakukan penggerebegan pelaku pengedar narkoba. Mendengar penjelasan itu maka saksi bersama-sama dengan petugas Resepsionis yaitu GUSTI TIA PARAMITA mengikuti petugas ke kamar yang 218.
- Bahwa yang disaksikan di TKP yaitu saat berada di kamar 218, di tempat itu sudah ada beberapa Polisi tidak berseragam dan pintu kamar 218 sudah terbuka lalu saksi diminta masuk. Didalam kamar saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu Saksi HASMUNI dan Saksi SAIFANNUR sudah terborgol dan terbaring. Sebelum Polisi melakukan penggeledahan, Polisi mengajukan beberapa pertanyaan kepada dua orang yang ditangkap itu tentang dari mana asal mereka dan berapa bayaran mereka untuk kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku. Beberapa saat kemudian Terdakwa dibawa masuk ke kamar oleh Petugas Polisi lainnya, lalu Polisi melakukan penggeledahan terhadap 3 buah Koper milik pelaku didalam kamar. Dan juga menggeledah semua barang bawaan milik ketiganya.

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Koper pakaian milik HASMUNI ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar berisi butiran/serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan didalam Koper pakaian milik SAIFANNUR juga ditemukan 5 (lima) bungkus plastic bening ukuran besar berisi butiran/serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Jadi totalnya ada 10 (sepuluh) bungkus plastic. Didalam koper milik RAHMAD tidak ditemukan narkoba.
- Bahwa 3 (tiga) buah koper yang digeledah Polisi di dalam kamar adlah benar koper yang sama persis dengan koper yang saksi lihat dan saksi angkat saat ketiga orang Terdakwa baru saja datang di Hotel Fortune.
- Bahwa proses penggeledahan koper dan penemuan narkotika di dalam koper tersebut : saat itu sebelum memeriksa koper, Polisi bertanya kepada para pelaku tentang dimana narkoba mereka sembunyikan lalu keduanya menyebutkan ada didalam Koper, lalu Polisi bertanya sambil menunjuk 3 (tiga) buah koper yang ada di kamar tentang siapa pemilik koper itu, maka para Terdakwa menunjukkan masing-masing koper milik mereka, setelah itu maka Polisi mulai membuka 2 (dua) buah Koper yang ditunjuk diduga berisi sabu. Kondisi koper saat itu masih utuh terbalut dengan plastik wrap lalu di buka dan diperiksa maka dari dalam masing-masing koper ditemukan 5 (lima) bungkus sabu yang diselipkan pada lipatan 5 (lima) lembar celana panjang jeans. Koper milik RAHMAD sebelum digeledah Polisi, kondisinya sudah terbuka (tidak terbungkus plastik wrap) dan tidak ada narkoba ditemukan didalamnya.
- Bahwa selain narkoba jenis sabu juga ada barang bukti non narkotika yang disita dari ketiga Terdakwa yaitu Handphone, dan barang-barang bawaan ketiganya yaitu Koper beserta isinya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **HASMUNI MUKTAR bin MUKTAR**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
 - Bahwa Saksi mengerti dan paham sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 22.30 wita di area parkir depan Hotel Fortune di Kendari saat hendak kembali ke kamar nomor 218 hotel Fortune beralamat di Jln. Kedondong nomor 889 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari; sedangkan saksi dan SAIFANNUR ditangkap didalam kamar 218 hotel Fortune.
 - Bahwa awalnya masuk/check in di hotel itu pada hari Rabu 25 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wita, saat saksi sedang tertidur didalam kamar nomor 218 hotel Fortune bersama Saksi SAIFANNUR, Tiba-tiba ada suara ketukan dipintu kamar berulang-ulang sehingga saksi kaget dan terbangun lalu segera membuka pintu. Saksi membuka pintu kamar dan mengira Terdakwa RAHMAD Alias AMAD yang datang mau masuk ke kamar, namun ternyata Polisi yang langsung mendorong pintu dan segera masuk dengan berkata "jangan bergerak kami Polisi" . Saksi bersama SAIFANNUR diperintahkan angkat tangan lalu keduanya di borgol, setelah itu Polisi bertanya "kamu bawa apa kesini ? mengaku saja" Saksi jawab "bawa sabu pak" Polisi tanya lagi "mana sabunya" saksi jawab "dibawa sama bang AMAD".Setelah itu Polisi membawa Terdakwa RAHMAD Alias AMAD masuk ke kamar, saat masuk ke kamar maka RAHMAD Alias AMAD mengatakan kepada saksi: "jujur saja hasmuni bilang ke Polisi". Terdakwa RAHMAD Alias AMAD melanjutkan mengatakan "ada di koper" sambil menunjuk ke Koper merk Polo warna cokelat milik saksi. Lalu saksi pun mengatakan "ia pak ada di koper". Mendengar pengkuan itu maka Polisi membuka dan memeriksa isi koper milik saksi dan juga memeriksa koper milik SAIFANNUR serta Koper milik Terdakwa.
 - Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar berisi sabu didalam koper milik saksi HASMUNI dan Polisi juga menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar berisi sabu didalam koper milik SAIFANNUR. Jadi totalnya berjumlah 10 (sepuluh) bungkus plastik bening.

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ia tidak mengetahui berapa jumlah bungkus plastik berisi narkoba yang ada didalam koper pakaian miliknya dan juga tidak mengetahui jumlah narkoba didalam koper pakaian milik SAIFANNUR dan juga saksi tidak mengetahui persis berat narkoba tersebut. Saksi mengetahui berat/timbangan narkoba itu saat petugas melakukan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Sultra yang ia saksikan dengan berat total yaitu : 5 (lima) bungkus plastik yang ditemukan didalam koper milik saksi beratnya $\pm 1.246,2$ (Seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) Gram; 5 (lima) bungkus plastik yang ditemukan didalam koper milik SAIFANNUR beratnya $\pm 1.276,2$ (Seribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua) Gram.
- Bahwa maksud dan tujuan berada di Hotel Fortune Kendari yaitu bahwa ia bersama SAIFANNUR hanyalah mengikuti petunjuk FAHMI melalui Terdakwa RAHMAD Alias AMAD, jadi saksi dan SAIFANNUR ke hotel Fortune itu mengikut kepada RAHMAD Alias AMAD. Sampai di hotel juga yang Check In adalah RAHMAD Alias AMAD, lalu saksi bersama HASMUNI diberitahu untuk istirahat dikamar 218. Saksi tidak ketahui apa rencana FAHMI ataupun rencana RAHMAD Alias AMAD selanjutnya.
- Bahwa saksi bersama RAHMAD Alias AMAD dan SAIFANNUR datang secara bersama-sama di Kota Kendari. Mereka berangkat dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh pada tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 17.00 wib menggunakan mobil angkutan umum lalu melanjutkan perjalanan melalui bandara Kualanamu di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 05.00 wib dan tiba di Kota Kendari melalui bandara Haluoleo Kendari pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita lalu mereka langsung ke Hotel Fortune. Koper milik saksi itu ia bawa dari rumah/kampung (Desa Jarommah Baro Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Prov. Aceh) yang berisi pakaian; Demikian juga dengan koper milik SAIFANNUR dibawa sendiri dari rumahnya (Desa Curucok Sagoe Kec. Simpang tiga Kab. Pidie Prov. Aceh). Koper milik saksi dan koper milik SAIFANNUR diisi sabu di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, lalu koper tersebut mereka bawa Ke Kendari. Jadi tujuan saksi bersama SAIFANNUR dan RAHMAD Alias AMAD adalah membawa sabu ke Kendari dengan peran sebagai kurir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan narkoba jenis sabu kedalam koper miliknya dan juga tidak mengetahui siapa yang memasukkan narkoba kedalam koper milik SAIFANNUR; karena sebelum diisi sabu, saksi bersama SAIFANNUR menyerahkan koper yang mereka

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa kepada orang suruhan FAHMI tidak mereka kenal yang ditemui di Jalan trans lintas Medan-Aceh di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh pada tanggal 23 Mei 2022 lalu koper tersebut di bawa pergi oleh orang tersebut untuk diisi sabu didalam koper tersebut.

- Bahwa alasan menyerahkan koper pakaian untuk diisi sabu yaitu karena mengikuti perintah dan arahan dari FAHMI kepada saksi dan juga kepada SAIFANNUR. Sebelum keduanya ke Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, FAHMI sudah beritahu untuk membawa koper dan diisi pakaian berupa celana panjang jeans hingga penuh lalu dalam perjalanan sebelum tiba di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh maka FAHMI menyampaikan untuk menyerahkan koper kepada orang suruhannya di Jalan trans lintas Medan-Aceh dekat dengan hotel Selat Malaka. FAHMI juga menuruh keduanya untuk menginap dan hotel Selat Malaka.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan SAIFANNUR menginap dan menempati kamar yang sama di hotel Selat Malaka alamat Jalan trans lintas Medan-Aceh di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh sejak tanggal 23 Mei 2022, di Hotel itu juga ada Terdakwa RAHMAD alias AMAD menginap namun berbeda kamar dengan keduanya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan RAHMAD Alias AMAD datang di hotel Selat Malaka. Adapun maksud serta tujuan berada disitu yaitu RAHMAD Alias AMAD datang dari Medan ke Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh dan menginap di hotel Selat Malaka yaitu karena di suruh oleh FAHMI dengan tujuan mengawasi dan mengatur saksi bersama SAIFANNUR dalam rencana membawa sabu dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh ke Kendari Prov. Sultra. Hal itu saksi ketahui karena FAHMI menyampaikan kepada saksi saat perjalanan dari Kab. Bireuen Prov. Aceh menuju ke Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh bahwa ada RAHMAD Alias AMAD di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika koper milik saksi berisi sabu saat berada di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh saat mereka berada di hotel Selat Malaka. Saksi menhatakan hal demikian karena RAHMAD Alias AMAD berangkat bersama-sama dengan saksi dan SAIFANNUR dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh menuju ke Bandara Kualanamu di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan selanjutnya ke Kota Kendari Prov. Sultra, yang dilakukan berdasarkan perintah/arahan dari FAHMI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 17.00 wib ia bersama dengan RAHMAD Alias AMAD dan SAIFANNUR meninggalkan hotel Selat Malaka di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh menuju ke Bandara

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualanamu di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara menggunakan mobil angkutan umum yang langsung ke bandara dengan membawa koper berisi sabu.

- Bahwa FAHMI yang menyuruh saksi menyiapkan koper dan juga menyuruh untuk mengisi koper tersebut dengan pakaian yang dominan celana panjang jeans, lalu FAHMI menyuruh membawa koper beserta isinya ke Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh untuk diisi sabu.
- Bahwa ia bertemu dengan SAIFANNUR di Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Prov. Aceh yaitu tepatnya di jalan lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pada pagi hari, lalu pada hari yang sama mereka berdua berangkat dari Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Prov. Aceh menuju ke Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh menggunakan bus/angkutan umum dengan durasi perjalanan sekitar 1 Jam. Lalu sampai disana mereka diarahkan untuk serahkan koper lalu diarahkan untuk menginap di hotel Selat Malaka.
- Bahwa bukan saksi telah mengajak / menawarkan dan atau meminta SAIFANNUR untuk bersama-sama pergi ke Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh untuk menemui Terdakwa melainkan FAHMI yang mengatur dan merencanakan semuanya, mereka hanya diarahkan saja, termasuk pertemuan saksi dengan SAIFANNUR dan Terdakwa
- Bahwa Koper yang telah berisi sabu ia terima kembali di depan hotel Selat Malaka Jalan trans lintas Medan-Aceh di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh pada tanggal 24 Mei 2022, koper milik saksi dan koper milik SAIFANNUR diantar oleh orang suruhan FAHMI yang diterima langsung lalu bawa ke lobby hotel sambil menunggu mobil yang akan membawa mereka ke bandara Kualanamu
- Bahwa pada awalnya yang Saksi kenal terlebih dahulu yaitu FAHMI. yang menawari / mengajak saksi untuk kerja menjadi kurir narkoba dan setelah menyanggupi maka FAHMI mengenalkan saksi dengan Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, FAHMI menyuruh saksi untuk ke Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh namun sebelum berangkat, FAHMI meminta untuk menyiapkan koper dan juga meminta saksi untuk menyiapkan 12 (dua belas) celana jeans untuk diisi didalam koper. Pada tanggal 23 Mei 2022, saat berada di hotel Selat Malaka di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, Terdakwa mengirimkan foto eTiket Pesawat ke handphone saksi dengan Detail penerbangan yaitu dari Medan (bandara kualanamu ke Kendari).
- Bahwa mengenai ongkos/biaya perjalanan dan akomodasi dalam menjadi kurir narkoba ke Kendari yaitu bahwa saat berada di hotel Selat Malaka di

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, SAIFANNUR menerima uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian uang itu dibagi dua. Uang itu adalah uang saku yang mereka akan gunakan sebagai biaya hidup dalam menjalankan tugas membawa sabu ke Kendari. Selanjutnya tiket pesawat udara disiapkan dan dibayar oleh FAHMI, mereka hanya menerima E-tiket melalui RAHMAD Alias AMAD

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali datang di Kota Kendari bersama sama dengan Terdakwa yaitu pada bulan Januari 2022 dan pada Bulan April 2022, dengan tujuan membawa (menjadi kurir) narkoba jenis sabu.
- Bahwa selain ke Kendari ia juga pernah 1 (satu) kali ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah bersama dengan RAHMAD Alias AMAD dengan tujuan membawa sabu yaitu pada bulan April 2022, namun jumlah sabu yang dibawa tidak di ketahu.
- Bahwa modus/cara membawa narkoba ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah sama dengan cara / modus yang digunakan dalam hal membawa sabu ke kota Kendari pada tanggal 25 Mei 2022 yaitu disembunyikan didalam koper pakaian.
- Bahwa upah yang dijanjikan/ diberikan oleh pengendali peredaran yaitu FAHMI kepada saksi maupun Terdakwa dan SAIFANNUR yaitu FAHMI menyebutkan angka yaitu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan mereka terima setiap orang sebagai upah jika sabu telah berhasil sampai kepada pemesan/pembeli di tempat tujuan membawa sabu.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa sabu dari Medan yaitu ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah dan Ke Kota Kendari, sedangkan SAIFANNUR baru pertama kali yaitu pada tanggal 25 Mei 2022. Semua kegiatan dikendalikan oleh FAHMI melalui telepon.
- Bahwa Saksi hanya kenal melalui telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan FAHMI. Saksi tidak mengetahui identitas asli an FAHMI dan juga saksi tidak bisa memastikan keberadaan FAHMI. FAHMI sangat pandai berbahasa daerah ACEH. Awal mula saksi berkenalan dengan FAHMI yaitu pada Bulan Januari tahun 2022 dan itu juga hanyalah melalui telepon.
- Bahwa ada beberapa barang lainnya disita Polisi sehubungan dengan penangkapan mereka yaitu : Disita dari saksi: 1 (satu) buah koper merk Polo Ben warna coklat; 5 (lima) lembar celana panjang jeans; 1 (satu) unit HP Merk oppo A15 warna hitam nomor kontak 081264295350, milik HASMUNI MUKTAR; 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an.

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMUNI MUKTAR. ; Disita dari RAHMAD Alias AMAD : 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, nomor kontak 081279850350 dan 081376006885, milik RAHMAD, 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an. RAHMAD.; Disita dari SAIFANNUR : 1 (satu) buah koper merk Polo Wahana warna grey; 5 (lima) lembar celana panjang jeans; 1 (satu) unit HP Merk oppo V11 warna hitam nomor kontak 085257335562 dan 082322201772, milik SAIFANNUR; 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an. SAIFANNUR.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAD Alias AMAD dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAD Alias AMAD dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH..

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

5. Saksi **SAIFANNUR bin MUH. SALEH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dan paham sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi HASMUNI telah ditangkap terkait Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa kejadiannya Saksi bersama dan Saksi HASMUNI ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 22.30 wita di dalam kamar 218 Hotel Fortune di Kendari beralamat di Jln. Kedondong nomor 889 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari ; sedangkan Terdakwa RAHMAD Alias AMAD ditangkap di luar kamar hotel.

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama-sama dengan Saksi HASMUNI sedang berada didalam kamar nomor 218 di hotel Fortune sedang tertidur. Keduanya masuk/check in di hotel itu pada hari Rabu 25 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wita. Tiba-tiba ada suara ketukan dipintu kamar berulang-ulang sehingga Terdakwa membuka pintu, dan ternyata Polisi yang datang dan langsung membangunkan saksi dan menyuruh saksi tiarap di lantai, lalu saksi melaksanakan apa yang dikatakan Polisi, lalu Petugas Kepolisian memeriksa koper milik saksi dan koper milik Terdakwa dan Saksi HASMUNI. Polisi menemukan narkoba jenis shabu didalam koper milik saksi dan didalam koper milik Saksi HASMUNI.
- Bahwa Polisi menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar berisi sabu didalam koper milik saksi dan Polisi juga menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar berisi sabu didalam koper milik Saksi HASMUNI. Jadi totalnya berjumlah 10 (sepuluh) bungkus plastik bening.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bungkus plastik berisi narkoba yang ada didalam koper pakaian miliknya dan juga tidak mengetahui jumlah narkoba didalam koper pakaian milik Saksi HASMUNI dan juga tidak mengetahui persis berat narkoba tersebut. Saksi mengetahui berat/timbangan narkoba itu saat petugas melakukan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Sultra yang ia saksikan dengan berat total yaitu : 5 (lima) bungkus plastik yang ditemukan didalam koper milik HASMUNI beratnya $\pm 1.246,2$ (Seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) Gram; 5 (lima) bungkus plastik yang ditemukan didalam koper milik saya beratnya $\pm 1.276,2$ (Seribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua) Gram.
- Bahwa Terdakwa RAHMAD Alias AMAD ditangkap di luar kamar, kemudian Polisi membawanya masuk kedalam kamar 218, dan tidak ada narkoba ditemukan pada Terdakwa RAHMAD saat ia ditangkap.
- Bahwa Saksi bersama HASMUNI dan RAHMAD ke hotel Fortune untuk menginap mengikuti perintah FAHMI melalui Terdakwa RAHMAD Alias AMAD. Sampai di hotel juga yang Check In adalah Terdakwa RAHMAD Alias AMAD dan mereka diberitahu untuk istirahat dikamar 218. Saksi tidak ketahui apa rencana FAHMI ataupun rencana Terdakwa RAHMAD Alias AMAD selanjutnya.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa RAHMAD Alias AMAD dan Saksi HASMUNI datang secara bersama-sama di Kota Kendari, bertiga berangkat dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh pada tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 17.00 wib menggunakan mobil angkutan umum lalu

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan melalui bandara Kualanamu di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 05.00 wib dan tiba di Kota Kendari melalui bandara Haluoleo Kendari pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita lalu langsung ke Hotel Fortune. Koper milik saksi ia bawa dari rumah/kampungnya (Desa Curucok Sagoe Kec. Simpang tiga Kab. Pidie Prov. Aceh) yang berisi pakaian; Demikian juga dengan koper milik HASMUNI dibawa sendiri dari rumahnya (Desa Jarommah Baro Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Prov. Aceh). Koper milik saksi dan koper milik HASMUNI diisi sabu di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, lalu koper tersebut mereka bawa Ke Kendari. Jadi tujuan mereka adalah membawa sabu ke Kendari dengan peran sebagai kurir.

- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh seseorang bernama FAHMI dan menawarkan pekerjaan untuk ikut orang membawa sabu dengan upah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun saksi disuruh menemui orang bernama HASMUNI di Kuta Blang Kab. Bireuen Aceh, lalu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB saksi berangkat dari Desa Curucok Sagoe, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie, Aceh menumpang mobil bus, sekitar jam 18.30 Wita sampai di Kuta Blang, Kab. Bireuen, Aceh dan bertemu dengan orang yang bernama HASMUNI sesuai dengan penyampaian FAHMI, lalu pada hari yang sama keduanya berangkat dari Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Prov. Aceh menuju ke Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh menggunakan bus/angkutan umum dengan durasi perjalanan sekitar 1 Jam. Lalu sampai disana keduanya diarahkan untuk serahkan koper lalu diarahkan untuk menginap di hotel Selat Malaka. Di Hotel Selat Malaka keduanya bertemu dengan Terdakwa RAHMAD Alias AMAD lalu ditempat itu saksi dan HASMUNI menyerahkan KTP dan di foto oleh Terdakwa RAHMAD Alias AMAD lalu foto KTP itu dikirim kepada FAHMI untuk lakukan pemesanan tiket pesawat lalu RAHMAD Als. AMAD mengirimkan tiket elektronik ke saksi via whatsapp selanjutnya RAHMAD Als. AMAD memberikan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang ongkos di jalan, lalu Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) saksi serahkan ke HASMUNI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang akan menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik Narkotika jenis sabu yang ia bawa bersama HASMUNI dan RAHMAD ke Kota Kendari, karena saksi hanya bertugas membawa koper berisi sabu dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh ke Kendari sesuai perintah dan arahan dari FAHMI.

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama HASMUNI berasal dari Aceh dan berangkat dari Aceh, Saksi belum mengenal RAHMAD Als. AMAD, nanti di Medan baru pertama kali bertemu dengan RAHMAD Als. AMAD di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan sabu kedalam koper miliknya dan juga tidak mengetahui siapa yang memasukkan sabu kedalam koper milik HASMUNI, karena sebelum diisi sabu, saksi bersama HASMUNI menyerahkan koper yang mereka bawa kepada orang suruhan FAHMI tidak dikenal yang ditemui di Jalan trans lintas Medan-Aceh di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh pada tanggal 23 Mei 2022 lalu di bawa pergi oleh orang tersebut untuk diisi sabu didalam koper tersebut.
- Bahwa alasan/ sebab ia menyerahkan koper kepada orang suruhan FAHMI adalah karena mengikuti perintah dan arahan dari FAHMI kepada saksi dan juga kepada HASMUNI . Sebelum mereka ke Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, FAHMI sudah beritahu untuk membawa koper dan diisi pakaian berupa celana panjang jeans hingga penuh lalu dalam perjalanan sebelum tiba di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh maka FAHMI menyampaikan untuk menyerahkan koper kepada orang suruhannya di Jalan trans lintas Medan-Aceh dekat dengan hotel Selat Malaka. FAHMI juga menuruh mereka untuk menginap dan hotel Selat Malaka.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan HASMUNI menginap dan menempati kamar yang sama dihotel Selat Malaka sejak tanggal 23 Mei 2022, di Hotel itu juga ada Terdakwa RAHMAD alias AMAD menginap namun berbeda kamar dengan keduanya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan RAHMAD Alias AMAD datang di hotel Selat Malaka. Adapun maksud serta tujuan RAHMAD Alias AMAD berada di hotel tersebut yaitu bahwa RAHMAD Alias AMAD datang dari Medan ke Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh dan menginap di hotel Selat Malaka yaitu karena di suruh oleh FAHMI dengan tujuan mengawasi dan mengatur saksi bersama HASMUNI dalam rencana membawa sabu dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh ke Kendari Prov. Sultra. Hal itu saksi ketahui karena FAHMI menyampaikan kepada saksi saat perjalanan dari Kab. Bireuen Prov. Aceh menuju ke Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh bahwa ada RAHMAD Alias AMAD di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh.
- Bahwa Saksi yakin jika RAHMAD Alias AMAD mengetahui bahwa koper milik saksi berisi sabu saat berada di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh saat bersama dengan RAHMAD di hotel Selat Malaka karena RAHMAD berangkat bersama-sama dengan saksi dan HASMUNI dari Kab.

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe Prov. Aceh menuju ke Bandara Kualanamu di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan selanjutnya ke Kota Kendari Prov. Sultra, yang dilakukan berdasarkan perintah/arahan dari FAHMI. Lagi pula saat RAHMAD ditangkap di Hotel Fortune maka RAHMAD yang beritahu ke Polisi bahwa ada sabu didalam koper saksi dan di koper HASMUNI.

- Bahwa Koper miliknya yang telah berisi sabu ia terima kembali di depan hotel Selat Malaka Jalan trans lintas Medan-Aceh di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh pada tanggal 24 Mei 2022, koper milik saksi dan koper milik HASMUNI diantar oleh orang suruhan FAHMI yang diterima langsung lalu bawa ke lobby hotel sambil menunggu mobil yang akan membawa mereka ke bandara Kualanamu.
- Bahwa saat berada di hotel Selat Malaka di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, ia menerima uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RAHMAD Alias AMAD, kemudian uang itu dibagi dua bersama HASMUNI. Uang itu adalah uang saku yang akan gunakan sebagai biaya hidup dalam menjalankan tugas membawa sabu ke Kendari. Selanjutnya tiket pesawat udara disiapkan dan dibayar oleh FAHMI, keduanya hanya menerima E-tiket melalui RAHMAD Alias AMAD.
- Bahwa alasan Saksi menerima tawaran dari FAHMI untuk menjadi kurir narkoba karena tergiur upahnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saksi menganggap resikonya kecil, karena FAHMI menyampaikan bahwa sabu tidak dibawa dibadan saksi.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan FAHMI dan yang ia ketahui bahwa FAHMI berada di Aceh, namun sekitar setahun yang telah berlalu FAHMI terkadang menelpon saksi via whatsapp yang mana nomor kontak saksi katanya diperoleh dari teman saksi
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wita di halaman Hotel Fortune di Kendari saat hendak kembali ke kamar nomor 218 hotel Fortune beralamat di Jln. Kedondong nomor 889 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar itu dan menemukan narkoba jenis sabu didalam koper pakaian milik HASMUNI ALIAS ALEX dan juga menemukan narkoba jenis sabu di dalam koper pakaian milik SAIFANNUR.
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan tindak pidana yang ia lakukan adalah : 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar di dalam Koper milik HASMUNI Alias ALEX dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar di dalam Koper milik SAIFANNUR, Jadi totanya adalah 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar.
- Bahwa narkoba jenis sabu itu adalah milik FAHMI, hal itu Terdakwa katakan karena FAHMI yang menyuruh Terdakwa , HASMUNI Alias ALEX, dan SAIFANNUR membawa paket narkoba jenis sabu ke Kendari. Tugas Terdakwa hanyalah pengedali dan pengatur yang mengawasi kedua orang yaitu HASMUNI Alias ALEX, dan SAIFANNUR yang berperan membawa paket narkoba.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ketahui jumlah maupun berat narkoba jenis sabu yang ada didalam kedua koper tempat ditemukannya sabu itu. Terdakwa ketahui setelah ia ditangkap lalu Polisi menimbang semua narkoba jenis sabu yang ditemukan sejumlah 10 (sepuluh) bungkus plastik dengan berat total sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) gram.
- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja membeli makanan di sebuah warung di pasar rakyat dekat Hotel Fortune lalu berjalan kaki hendak kembali ke Hotel, tiba-tiba datang seseorang berkendara motor mendekati Terdakwa dan bertanya "abang mau kemana, butuh tumpangan saya ojek". Terdakwa jawab "saya mau pulang ke Hotel Fortune" Karena ditawarkan maka Terdakwa segera naik ke motor lalu Terdakwa diantar sampai didepan hotel, saat didepan hotel itu tiba-tiba Terdakwa di sergap dan orang yang membonceng itu mengaku Polisi. Setelah ditangkap maka

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



polisi yang menangkap bertanya *"apa kamu bawa, dimana sabunya"* Terdakwa jawab *"tidak ada apa-apa saya bawa"* Polisi terus bertanya sambil mengancam, maka Terdakwa menjawab *"ada pak di kamar didalam koper"* Polisi bertanya lagi *"ada teman kamu? dimana kamarnya"* Terdakwa jawab *"ada dua orang di kamar 218"*. Mendengar pengakuan itu maka, Polisi segera mendatangi kamar tersebut dan melakukan penggerebegan. Tak lama setelah itu Terdakwa dibawa ke kamar tersebut dan dalam kamar Terdakwa melihat SAIFANNUR dan HASMUNI Alias ALEX sudah ditangkap sambil terus ditanya oleh Polisi maka Terdakwa mengatakan kepada HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR begini *"jujur saja ke Polisi"*. Lalu Terdakwa tunjukkan 2 (dua) buah Koper yang berisi sabu didalamnya (koper milik HASMUNI dan SAIFANNUR) lalu digeledah oleh polisi pada saat itu dan menemukan masing-masing koper berisi 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar berisi sabu.

- Bahwa Terdakwa bersama HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR datang secara bersama-sama di Kota Kendari. Mereka bertiga berangkat dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh pada tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 17.00 wib menggunakan mobil angkutan umum lalu melanjutkan perjalanan melalui bandara Kualanamu di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatra Utara menggunakan pesawat udara yang sama yaitu Batik Air dan tiba di Kota Kendari melalui bandara Haluoleo Kendari pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita lalu ke Hotel Fortune. Koper berisi pakaian dibawa oleh HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR dari rumah mereka masing-masing Koper milik HASMUNI dan SAIFANNUR diisi sabu di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, lalu koper tersebut mereka bawa Ke Kendari. Jadi tujuan ketiganya adalah membawa sabu ke Kendari dengan peran sebagai kurir atas perintah dari FAHMI.
- Bahwa asal HASMUNI Alias ALEX yaitu di Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Prov. Aceh. Sedangkan SAIFANNUR berasal dari Kec. Simpang tiga Kab. Pidie Prov. Aceh.
- Bahwa HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR membawa koper dari rumah masing-masing, lalu koper keduanya diisi narkoba jenis sabu di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh karena diberitahu oleh FAHMI melalui telepon, Jadi FAHMI yang menyuruh Terdakwa pergi ke Prov. ACEH pada tanggal 22 Mei 2022, lalu Terdakwa berangkat seorang diri dari Kota Medan dengan membawa tas dan koper berisi pakaian tujuan Terdakwa adalah Kab. Lhokseumawe menggunakan mobil angkutan umum dan tiba tanggal 23 Mei 2022 di Kab. Lhokseumawe tepatnya di Hotel Selat Malaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. lintas Medan-Banda Aceh. FAHMI beritahu bahwa ada HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR Kab. Lhokseumawe dan di tempat itu Terdakwa bertemu dengan HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR yang sudah lebih dahulu berada di hotel tersebut. Ketiganya menginap di hotel tersebut namun Terdakwa terpisah kamar dengan HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR. Ketiganya menginap karena menunggu arahan dari FAHMI tentang rencana keberangkatan dan juga menunggu tiket pesawat. Pada tanggal 23 Mei 2022 FAHMI mengirimkan saksi E-tiket Pesawat dengan rincian keberangkatan tanggal 25 Mei 2022, lalu tiket itu Terdakwa teruskan kepada HASMUNI dan SAIFANNUR. Terdakwa ketahui bahwa Koper HASMUNI dan SAIFANNUR diisi sabu di Kab. Lhokseumawe karena diberitahu oleh FAHMI sebelum ketiganya meninggalkan hotel Selat Malaka Pada hari Selasa tanggal 24 Mei sekitar jam 17.00 wib. Terdakwa bersama HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR meninggalkan hotel menuju ke bandara Kualanamu karena tiket pesawat sudah ada yaitu tujuan ke Kota Kendari Prov. Sultra. Terdakwa bersama dua orang lainnya menggunakan mobil angkutan umum langsung dari Kab. Lhokseumawe menuju ke bandara Kualanamu.

- Bahwa Terdakwa tidak ketahui dimana dan siapa yang memasukkan narkotika jenis sabu kedalam tas/koper milik HASMUNI dan SAIFANNUR.
- Bahwa saat berangkat dari hotel Selat Malaka di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh menuju ke Bandara Kualanamu di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara saat itu koper milik HASMUNI dan SAIFANNUR sudah ada dan sudah terisi narkotika sabu. Hal itu Terdakwa ketahui karena diberitahu oleh FAHMI melalui telepon. Jadi koper berisi sabu dibawa masing-masing oleh HASMUNI dan SAIFANNUR. Namun hingga sampai di Kendari Terdakwa tidak pernah memeriksa isi koper tersebut dan tidak pernah melihat isi koper tersebut.
- Bahwa tidak ada sabu yang Terdakwa bawa dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh maka ia disuruh utk menemani dua orang an HASMUNI dan SAIFANNUR. Tugas Terdakwa yaitu memastikan semua rencana berjalan lancar, sabu yang dibawa dapat tiba di tujuan sesuai keinginannya FAHMI. Jadi selama perjalanan hingga sampai di Hotel Fortune Kendari, FAHMI selalu menghubungi Terdakwa termasuk menentukan tempat penginapan yaitu di Hotel Fortune sesuai perintah dari FAHMI kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memastikan koper miliknya tidak berisi sabu saat berangkat dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, Karena pada saat itu kemungkinan sabu yang akan dibawa jumlahnya terbatas. Pada awalnya

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di Hotel Selat Malaka di Kab Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, FAHMI menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu ketersediaan sabu yang akan ia bawa namun hingga pada waktu akan berangkat ternyata belum ada maka Terdakwa di suruh oleh FAHMI untuk menemani, mengawal dan mengawasi dua orang an. HASMUNI dan SAIFANNUR membawa narkotika jenis sabu ke Kota Kendari Prov. Sultra, karena tiket pesawat kami sudah ada.

- Bahwa FAHMI adalah seorang laki-laki yang ia kenal melalui telepon sejak tahun 2021 namun hingga saat ini tidak pernah berjumpa/bertemu langsung dengannya, wajahnya pun tidak pernah ia lihat namun kenal dengannya dan ketahui bahwa FAHMI adalah pengendali peredaran narkotika yang merekrut/mempekerjakan HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR dan juga Terdakwa . Jadi dalam hal Terdakwa bersama HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR bisa bersama sama berangkat dari Prov. Aceh menuju Kota Kendari membawa narkotika jenis sabu itu karena diatur oleh FAHMI, yang mana FAHMI yang menyuruh HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR untuk menjadi kurir narkotika untuk di bawa ke Kota Kendari dan FAHMI meminta terangka untuk mengawal / mendampingi keduanya guna memastikan barang (sabu) yang mereka bawa tiba di Kendari dan diterima oleh Pemesannya di Kendari.
- Bahwa mengenai ongkos/biaya perjalanan dan akomodasi yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan HASMUNI dan SAIFANNUR adalah bahwa FAHMI telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah kepada Terdakwa . Pada saat Masih di Medan yaitu pada tanggal 18 Mei 2022, uang itu akan digunakan untuk membiayai perjalanan darat dan akomodasi di hotel dalam rangka membawa narkotika dari Prov. Aceh Ke Kendari. Di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh Terdakwa memberikan uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada HASMUNI Alias ALEX dan juga kepada SAIFANNUR untuk mengganti uang yang mereka keluarkan selama perjalanan dari rumah mereka, Selanjutnya Terdakwa menanggung semua pengeluaran selama perjalanan dari Medan Ke Kendari termasuk membayar sewa hotel di Kendari. Semua uang yang digunakan berasal dari FAHMI.
- Bahwa FAHMI memberitahukan kepadanya perihal rencana akan membawa narkotika ke Kendari lalu FAHMI merekrut HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR sebagai kurir itu disampaikan pada tanggal 18 Mei 2022, FAHMI juga menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang dari Aceh akan saya temui di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh.

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan/sebab Terdakwa mau bekerja sama dengan FAHMI dalam hal peredaran gelap narkoba yaitu karena Faktor ekonomi, dimana Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap jadi Terdakwa tergiur dengan upah besar yang dijanjikan oleh FAHMI yaitu Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan diterima sebagai upah jika sabu telah berhasil sampai kepada pemesan/pembeli di Kendari.
- Bahwa saat berada di Hotel Fortune Kendari, ia belum ada janji ataupun kesepakatan untuk bertemu dengan seseorang ditempat itu, jadi Terdakwa hanya di arahkan oleh FAHMI agar membuka kamar di Hotel Fortune dan disuruh menunggu ditempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perjalanan menggunakan alat transportasi pesawat terbang dari Medan (bandara Kualanamu) yaitu : 2 (dua) kali ke Kab. Morowali Prov. Sulteng dan 3 (tiga) kali ke Kota Kendari. Adapun tujuan Terdakwa yaitu : ke Kab. Morowali yaitu 1 (satu) kali bersama dengan HASMUNI membawa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kali seorang diri saja tujuannya lakukan survei/melihat situasi tanpa membawa sabu. Ke Kota Kendari yaitu 1 (satu) kali bersama HASMUNI membawa sabu dan 1 (satu) kali bersama orang lain (lupa namanya) juga membawa sabu serta yang terakhir yaitu pada tanggal 25 Mei 2022 bersama dengan HASMUNI dan SAIFANNUR . Semua kegiatan itu berdasarkan perintah dan dikendalikan oleh FAHMI, semua biaya yang digunakan berasal dari FAHMI.
- Bahwa maksud serta tujuannya melakukan perjalanan menggunakan alat transportasi pesawat terbang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 05.00 Wib adalah Ke Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, dengan maksud dan tujuan yaitu mengawal dan mendampingi dua orang an HASMUNI alias ALEX dan SAIFANNUR karena di suruh oleh an FAHMI.
- Bahwa barang yang Terdakwa bawa saat berangkat dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh ke Kota Kendari adalah : 1 (satu) buah tas ransel berisi pakaian dan 1 (satu) buah Koper warna biru muda juga berisi pakaian; Barang bawaan HASMUNI adalah : 1 (satu) buah tas ransel berisi pakaian dan 1 (satu) buah Koper merk polo ben warna cokelat juga berisi pakaian, barang bawaan SAIFANNUR adalah : 1 (satu) buah tas ransel berisi pakaian dan 1 (satu) buah Koper merk polo wahana warna grey juga berisi pakaian.
- Bahwa selain narkoba juga beberapa barang lainnya milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian selain narkoba yaitu : 1 (satu)

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi



unit HP Merk Samsung warna hitam, nomor kontak 081279850350 dan 081376006885, milik Terdakwa ; dan 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an. Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAD dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu berat bruto \pm 1.246,2 (Seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) Gram, (telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/57B/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Juli 2022 dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-1144/P.3.10/ENZ.1/06/2022 tertanggal 03 Juni 2022 dimusnahkan sebanyak 1.241,2 gram, disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/57/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Mei 2022 Dengan Berat Bruto 5 gram, Netto 4,3071 Gram).
- 1 (satu) buah koper merk Polo Ben warna cokelat
- 5 (lima) lembar celana panjang jeans
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 Warna hitam nomor kontak 081264295350 milik HASMUNI MUKTAR.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an. HASMUNI MUKTAR.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, nomor kontak 081279850350 dan 081376006885, milik RAHMAD.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an. RAHMAD.
- 5 (lima) bungkus plastic besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat total bruto + 1.276,2 gram (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma



dua) gram (telah dimusnahkan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor: SP.Sita/58B/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Juli 2022 dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:B-1144/P.3.10/ENZ.1/06/2022 tertanggal 03 Juni 2022 dimusnahkan sebanyak 1.271,2 gram, disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/58/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Mei 2022 Dengan Berat Bruto 5 gram Netto 4,2908 Gram).

- 1 (satu) Buah Koper Merk Polo Wahana Warna Grey
- 5 (lima) Lembar Celana Panjang Jeans
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo V11 Warna Hitam Lengkap 2 (dua) Simcard Dengan Nomor Kontak 085257335562 Dan 082322201772
- 2 (dua) Lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air An. Saifannur

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Jam 22.30 Wita bertempat di Kamar 218 Hotel Fortune Jalan Kedondong No. 889 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, berawal saat penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAD di luar Hotel kemudian Terdakwa dibawa ke kamar 218 dan saat itu didalam kamar sudah ada Saksi HASMUNI dan Saksi SAIFANNUR (keduanya dalam berkas terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian yang juga disaksikan oleh Saksi SAPRANTO dan Saksi GUSTI dari phak Hotel Fortune, ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an.



RAHMAD, kemudian dari Saksi HASMUNI MUKATAR Bin MUKTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah koper Merk Polo Ben warna Cokelat, 5 (lima) lembar celana jeans, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. HASMUNI MUKTAR. Sedangkan pada Saksi SAIFANNUR Bin MUH SALEH ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah koper merk Polo wahana warna Grey, 5 (lima) lembar celana jeans, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 dan dan 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Batik Air an. SAIFANNUR

- Benar Terdakwa bersama HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR datang secara bersama-sama di Kota Kendari. Mereka bertiga berangkat dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh pada tanggal 24 Mei 2022 dan tiba di Kota Kendari melalui bandara Haluoleo Kendari pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita lalu ke Hotel Fortune. Koper berisi pakaian dibawa oleh HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR dari rumah mereka masing-masing Koper milik HASMUNI dan SAIFANNUR diisi sabu di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, lalu koper tersebut mereka bawa Ke Kendari. Jadi tujuan ketiganya adalah membawa sabu ke Kendari dengan peran sebagai kurir atas perintah dari FAHMI dimana sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2022 di Kab. Lhokseumawe tepatnya di Hotel Selat Malaka Jln. lintas Medan-Banda Aceh. FAHMI beritahu bahwa ada HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR Kab. Lhokseumawe dan di tempat itu Terdakwa bertemu dengan HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR yang sudah lebih dahulu berada di hotel tersebut kemudian ketiganya menginap di hotel menunggu arahan dari FAHMI tentang rencana keberangkatan dan juga menunggu tiket pesawat. Pada tanggal 23 Mei 2022 FAHMI mengirimkan saksi E-tiket Pesawat dengan rincian keberangkatan tanggal 25 Mei 2022, lalu tiket itu Terdakwa teruskan kepada HASMUNI dan SAIFANNUR. Terdakwa ketahui bahwa Koper HASMUNI dan SAIFANNUR diisi sabu di Kab. Lhokseumawe karena diberitahu oleh FAHMI sebelum ketiganya tinggalkan hotel Selat Malaka
- Benar saat berangkat dari hotel Selat Malaka di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh menuju ke Bandara Kualanamu di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara saat itu koper milik HASMUNI dan SAIFANNUR sudah ada dan sudah terisi narkotika sabu. Hal itu Terdakwa ketahui karena diberitahu oleh FAHMI melalui telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan/sebab Terdakwa mau bekerja sama dengan FAHMI dalam hal peredaran gelap narkoba yaitu karena Terdakwa tergiur dengan upah besar yang dijanjikan oleh FAHMI yaitu Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan diterima sebagai upah jika sabu telah berhasil sampai kepada pemesan/pembeli di Kendari.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAD Alias AMAD dan Saksi SAIFANNUR Bin MUH. SALEH tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternative maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif PERTAMA Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
5. **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Terdakwa **RAHMAD alias AMAD bin ABU BAKAR** yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error / persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan;
- Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;
- Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau Pemufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa

- Benar Terdakwa bersama HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR datang secara bersama-sama di Kota Kendari. Mereka bertiga berangkat dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh pada tanggal 24 Mei 2022 dan tiba di Kota Kendari melalui bandara Haluoleo Kendari pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita lalu ke Hotel Fortune. Koper berisi pakaian dibawa oleh HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR dari rumah mereka masing-masing Koper milik HASMUNI dan SAIFANNUR diisi sabu di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, lalu koper tersebut mereka bawa Ke Kendari. Jadi tujuan ketiganya adalah membawa sabu ke Kendari dengan peran sebagai kurir atas perintah dari FAHMI dimana sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2022 di Kab. Lhokseumawe tepatnya di Hotel Selat Malaka Jln. lintas Medan-Banda Aceh. FAHMI beritahu bahwa ada HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR Kab. Lhokseumawe dan di tempat itu Terdakwa bertemu dengan HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR yang sudah lebih dahulu berada di hotel tersebut kemudian ketiganya menginap di hotel menunggu arahan dari FAHMI tentang rencana keberangkatan dan juga menunggu tiket pesawat. Pada tanggal 23 Mei 2022 FAHMI mengirimkan saksi E-tiket Pesawat dengan rincian keberangkatan tanggal 25 Mei 2022, lalu tiket itu Terdakwa teruskan kepada HASMUNI dan SAIFANNUR. Terdakwa ketahui bahwa Koper HASMUNI dan SAIFANNUR diisi sabu di Kab. Lhokseumawe karena diberitahu oleh FAHMI sebelum ketiganya tinggalkan hotel Selat Malaka
- Benar saat berangkat dari hotel Selat Malaka di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh menuju ke Bandara Kualanamu di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara saat itu koper milik HASMUNI dan SAIFANNUR sudah ada dan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terisi narkoba sabu. Hal itu Terdakwa ketahui karena diberitahu oleh FAHMI melalui telepon.

- Bahwa alasan/sebab Terdakwa mau bekerja sama dengan FAHMI dalam hal peredaran gelap narkoba yaitu karena Terdakwa tergiur dengan upah besar yang dijanjikan oleh FAHMI yaitu Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan diterima sebagai upah jika sabu telah berhasil sampai kepada pemesan/pembeli di Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa bersama dengan Hasmuni dan Saifannur serta Fahmi telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “percobaan atau permufakatan jahat” telah terpenuhi.

Ad. 3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yakni adanya izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan ataupun penyalurkan Narkoba berdasarkan Pasal 1 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Pedagang Besar Farmasi atau industri farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli atau menguasai Narkoba tersebut, Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk melakukan penyediaan atau pun penyaluran narkoba sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Tanpa Hak dan



Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan dengan Fahmi serta Hasmuni dan Saifannur untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Benar Terdakwa bersama HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR datang secara bersama-sama di Kota Kendari. Mereka bertiga berangkat dari Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh pada tanggal 24 Mei 2022 dan tiba di Kota Kendari melalui bandara Haluoleo Kendari pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita lalu ke Hotel Fortune. Koper berisi pakaian dibawa oleh HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR dari rumah mereka masing-masing Koper milik HASMUNI dan SAIFANNUR diisi sabu di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh, lalu koper tersebut mereka bawa Ke Kendari. Jadi tujuan ketiganya adalah membawa sabu ke Kendari dengan peran sebagai kurir atas perintah dari FAHMI dimana sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2022 di Kab. Lhokseumawe tepatnya di Hotel Selat Malaka Jln. lintas Medan-Banda Aceh. FAHMI beritahu bahwa ada HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR Kab. Lhokseumawe dan di tempat itu Terdakwa bertemu dengan HASMUNI Alias ALEX dan SAIFANNUR yang sudah lebih dahulu berada di hotel tersebut kemudian ketiganya menginap di hotel menunggu arahan dari FAHMI tentang rencana keberangkatan dan juga menunggu tiket pesawat. Pada tanggal 23 Mei 2022 FAHMI mengirimkan saksi E-tiket Pesawat dengan rincian keberangkatan tanggal 25 Mei 2022, lalu tiket itu Terdakwa teruskan kepada HASMUNI dan SAIFANNUR. Terdakwa ketahui bahwa Koper HASMUNI dan SAIFANNUR diisi sabu di Kab. Lhokseumawe karena diberitahu oleh FAHMI sebelum ketiganya tinggalkan hotel Selat Malaka
- Benar saat berangkat dari hotel Selat Malaka di Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh menuju ke Bandara Kualanamu di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara saat itu koper milik HASMUNI dan SAIFANNUR sudah ada dan sudah terisi narkotika sabu. Hal itu Terdakwa ketahui karena diberitahu oleh FAHMI melalui telepon.
- Bahwa alasan/sebab Terdakwa mau bekerja sama dengan FAHMI dalam hal peredaran gelap narkotika yaitu karena Terdakwa tergiur dengan upah besar yang dijanjikan oleh FAHMI yaitu Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan diterima sebagai upah jika sabu telah berhasil sampai kepada pemesan/pembeli di Kendari.

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **5 (lima) bungkus plastik besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dari Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dengan berat Bruto ±1.246,2 (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) gram, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2022 dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dengan berat Bruto ±5 (lima) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.27A.27A5.06.22.119 tanggal 06 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dra.FAUSIAH IDRUS,Apt selaku pemeriksa serta Drs.YOSEPH NAHAK KLAU,Apt,M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.3071 gram, milik HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **5 (lima) bungkus plastik besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa SAIFANNUR Nin MUH.SALEH dengan berat Bruto ±1.276,2 (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua) gram, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2022 dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dengan berat Bruto ±5 (lima) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.27A.27A5.05.22.116 tanggal 06 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dra.FAUSIAH IDRUS,Apt selaku pemeriksa serta Drs.YOSEPH NAHAK KLAU,Apt,M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.2908 gram, milik SAIFANNUR Bin MUH.SALEH,DKK adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan rangkaian perbuatan sebagai kurir atau perantara jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dari Saksi HASMUNI MUKTAR Bin MUKTAR dengan berat Bruto $\pm 1.246,2$ (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) gram, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2022 dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dengan berat Bruto ± 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan unsur-unsur delik dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena sebelum putusan ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Barang Bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu berat bruto \pm 1.246,2 (Seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) Gram, (telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/57B/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Juli 2022 dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:B-1144/P.3.10/ENZ.1/06/2022 tertanggal 03 Juni 2022 dimusnahkan sebanyak 1.241,2 gram, disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/57/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Mei 2022 Dengan Berat Bruto 5 gram, Netto 4,3071 Gram).
- 1 (satu) buah koper merk Polo Ben warna cokelat.
- 5 (lima) lembar celana panjang jeans.

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 Warna hitam nomor kontak 081264295350 milik HASMUNI MUKTAR.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an. HASMUNI MUKTAR.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, nomor kontak 081279850350 dan 081376006885, milik RAHMAD.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an. RAHMAD.

Oleh karena masih terkait dengan perkara lain maka perlu ditetapkan untuk digunakan dalam perkara HASMUNI MUKTAR Alias MUKTAR.

- 5 (lima) bungkus plastic besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat total bruto + 1.276,2 gram (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua) gram (telah dimusnahkan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor: SP.Sita/58B/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Juli 2022 dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-1144/P.3.10/ENZ.1/06/2022 tertanggal 03 Juni 2022 dimusnahkan sebanyak 1.271,2 gram, disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/58/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Mei 2022 Dengan Berat Bruto 5 gram Netto 4,2908 Gram).
- 1 (satu) Buah Koper Merk Polo Wahana Warna Grey
- 5 (lima) Lembar Celana Panjang Jeans
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo V11 Warna Hitam Lengkap 2 (dua) Simcard Dengan Nomor Kontak 085257335562 Dan 082322201772
- 2 (dua) Lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air An. Saifannur

Oleh karena masih terkait dengan perkara lain maka perlu ditetapkan untuk digunakan dalam perkara perkara Terdakwa SAIFANNUR Bin MUH SALEH.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka menurut majelis Hakim, oleh karena pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak membebaskan Terdakwa dari pemidanaan maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum;
- Terdakwa melakukan tindak pidana karena mengalami kesulitan ekonomi/finansial;

Menimbang, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menghukum Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR membayar denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) dengan ketentuan apabila

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi



pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu berat bruto \pm 1.246,2 (Seribu dua ratus empat puluh enam koma dua) Gram, (telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/57B/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Juli 2022 dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:B-1144/P.3.10/ENZ.1/06/2022 tertanggal 03 Juni 2022 dimusnahkan sebanyak 1.241,2 gram, disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/57/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Mei 2022 Dengan Berat Bruto 5 gram, Netto 4,3071 Gram)
 - 1 (satu) buah koper merk Polo Ben warna coklat
 - 5 (lima) lembar celana panjang jeans
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 Warna hitam nomor kontak 081264295350 milik HASMUNI MUKTAR.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an. HASMUNI MUKTAR.
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, nomor kontak 081279850350 dan 081376006885, milik RAHMAD.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air an. RAHMAD.

Digunakan dalam perkara Saksi HASMUNI MUKTAR Alias MUKTAR.

- 5 (lima) bungkus plastic besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat total bruto + 1.276,2 gram (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua) gram (telah dimusnahkan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor: SP.Sita/58B/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Juli 2022 dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:B-1144/P.3.10/ENZ.1/06/2022 tertanggal 03 Juni 2022 dimusnahkan sebanyak 1.271,2 gram, disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/58/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Mei 2022 Dengan Berat Bruto 5 gram Netto 4,2908 Gram).
- 1 (satu) Buah Koper Merk Polo Wahana Warna Grey
- 5 (lima) Lembar Celana Panjang Jeans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo V11 Warna Hitam Lengkap 2 (dua) Simcard Dengan Nomor Kontak 085257335562 Dan 082322201772
- 2 (dua) Lembar Boarding Pass Pesawat Batik Air An. Saifannur

Digunakan dalam perkara Terdakwa SAIFANNUR Bin MUH SALEH.

7. Membebaskan kepada Terdakwa RAHMAD Alias AMAD Bin ABU BAKAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans W. S. Pangemanan, S.H., M.H., Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh M. Yusran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W. S. Pangemanan, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)